

**OPTIMALISASI PENERAPAN PIDANA BERSYARAT
DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI**

TESIS

Oleh :

YOLVERI
07 211 057



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

OPTIMALISASI PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

(Di bawah bimbingan Prof.Dr.H.Elwi Danil,SH.MH dan Shinta
Agustina,SH.MH)

RINGKASAN

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sekarang ini telah melampaui kapasitasnya atau *over capacity*, sehingga pembinaan bagi terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal dan sempurna. Sejalan dengan tujuan pemidanaan sekarang ini, yang mengutamakan pendidikan dan pembinaan bagi terpidana, maka sangat diperlukan pertimbangan hakim untuk menerapkan pidana bersyarat sebagai pidana alternatif, dalam rangka memperkecil jumlah terpidana masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam rangka itu diharapkan hakim bisa mengoptimalkan penerapan pidana bersyarat. Untuk mengetahui sejauh mana hakim mengoptimalkan penerapan pidana bersyarat ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah apakah kendala yang ditemukan dan apakah upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengoptimalkan penerapan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memperoleh data primer. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa di Pengadilan Negeri Bukittinggi sangat minim sekali hakim menerapkan pidana bersyarat. Dalam mengoptimalkan penerapan pidana bersyarat ada beberapa kendala yang dihadapi oleh hakim. Untuk itu perlunya suatu upaya untuk mengoptimalkan penerapan pidana bersyarat ini, sehingga penambahan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan setiap tahunnya yang sekarang sudah *over capacity* dapat dikurangi. Dengan demikian pula pembinaan terhadap terpidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga dapat dioptimalkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini telah membuat masyarakatnya banyak mengalami perkembangan. Terkadang masyarakat itu tidak mampu lagi menerima kenyataan ini, karena dapat merobah nilai-nilai pribadi yang sudah menjiwa dalam dirinya. Akibat dari perkembangan kemajuan ini tentu sifat dan tingkah laku yang menjurus kepada kejahatan mengalami perkembangan pula. Ini dapat kita lihat dengan bertambahnya kualitas dan kuantitas dari kejahatan itu. Apabila hukum itu tidak dibangun dan dikembangkan pula, maka akan terasa bahwa hukum itu akan ketinggalan, karena tidak mampu lagi menerima dan mengatur serta menanggulangi perkembangan kejahatan sekarang ini.

Untuk itulah perlunya hukum pidana Indonesia didinamiskan, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya yang dinamis, guna mencapai kesadaran hukum masyarakat yang bersifat dinamis pula. Dengan demikian sifat apatis masyarakat terhadap hukum dapat dihindari, karena untuk tegaknya hukum itu akan selalu melibatkan manusia atau masyarakat itu sendiri, maka perlu peningkatan tingkah laku dan kesadaran hukum masyarakat ke arah yang lebih baik.

Sejalan dengan negara Indonesia yang sedang membangun termasuk pembangunan di bidang hukum itu sendiri, semenjak menyatakan kemerdekaannya Indonesia telah mempunyai karakter sendiri yang sesuai dengan sifat-sifat negaranya

yang merdeka, maka hukumnya akan selalu berusaha untuk dinamis mengikuti perkembangan zaman dan masyarakatnya.

Dulu, kesadaran hukum bangsa Indonesia dicapai dengan menitik beratkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat pembalasan. Dengan kata lain masyarakat akan patuh dan mentaati hukum karena merasa takut akan akibat pemidanaan yang bersifat pembalasan yang menimbulkan kesengsaraan. Namun kondisi itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Penjeraan ternyata belumlah membuat penjahat dan kejahatan berkurang, sehingga Lembaga Pemasyarakatanpun saat ini sudah melebihi kapasitasnya. Pembinaanpun tidak dapat lagi dilaksanakan dengan sempurna, bahkan kejahatanpun terjadi dalam penjara.

Penyebab utama aksi kekerasan yang kerap terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah *over capacity* atau kelebihan daya tampung. Akibatnya lembaga syok terapi inipun tak lagi kondusif dan berfungsi normal. Penyebab inilah yang harus dinormalisasikan. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia saat ini mencapai 130.832, dengan rincian 54.307 tahanan dan 76.525 napi. Jumlah tersebut sangat tidak seimbang dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang hanya 81.384, sehingga terjadi *over capacity* hampir 45%. Kita akan mengurangi penghuninya dengan mendistribusikan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan di daerah-daerah pelosok yang masih relatif kosong, demikian ujar

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini sampailah penulis kepada bahagian penutup, dengan mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran untuk dapat dipergunakan.

A. Kesimpulan

1. Pidana bersyarat adalah salah satu cara untuk menghindari bertambahnya jumlah hunian lembaga pemasyarakatan.
2. Bahwa penerapan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Bukittinggi masih rendah.
3. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah : *Pertama*, hakim yang selalu berpatokan pada tuntutan jaksa untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat, adanya teguran dari pimpinan apabila hakim menerapkan pidana bersyarat sementara jaksa tidak menuntut pidana bersyarat. *Kedua*, hakim berkeyakinan bahwa masih kurangnya sarana untuk pengawasan terpidana yang dipidana bersyarat, seperti kendaraan, kerjasama dengan instansi atau pihak-pihak yang lebih dekat dengan terpidana untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan terpidana dalam kehidupan masyarakat, karena terpidana yang sering pindah alamat. *Ketiga*, tidak adanya perlindungan masyarakat terhadap kasus tersebut, misalnya dikhawatirkan akan terjadinya pembalasan terhadap pihak terpidana oleh pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Setiawan, *Jurnal Hukum No. 11 Vol.6*, Fakultas Hukum UII, Jakarta, 1999.
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Manuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1979.
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1977.
- , *American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law, and How it Affects our Daily Lives*, New York, W.W. Norton & Company, 1984.
- Mathew B.Miles dan A.M.Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Uji Press, Jakarta, 1992.
- M. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- , *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- , *Mas'alah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.